



PUTUSAN

No. 161/Pid.B/2017/PN.Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama lengkap : SURYANTO Alias BOWO Alias BAGONG Bin MARYANTO;
Tempat lahir : Purworejo;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/13 Desember 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Baledono Rt.005 Rw.003, Kel. Baledono
Kec. Purworejo, Kab. Purworejo;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 161/Pid.B/2017/PN.Pwr tanggal 4 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2017/PN.Pwr tanggal 4 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SURYANTO alias BOWO alias BAGONG Bin MARYANTO bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana melanggar pasal 363 ayat (1) ke 5 dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN.Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam plat nomor Polisi terpasang AB 5672 LL Noka MH328D20CA1850188, Nosin tidak terbaca dikembalikan kepada saksi Aristo.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa SURYANTO alias BOWO alias BAGONG Bin MARYANTO pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di pertigaan Pantok Jalan WR. Supratman samping Alfamart Kelurahan Baledono Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purworejo, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Adapun perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira pukul 02.00 wib saksi Tusino pergi ke pangkalan ojek di pertigaan Pantok Jalan WR. Supratman samping Alfamart Kelurahan Baledono Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo dengan tujuan untuk mengojek, saksi Tusino mengojek menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi AA 4468 LL warna biru tahun 2010 milik saksi Aristo, pada saat saksi Tusino menunggu penumpang di pangkalan ojek tersebut saksi Tusino tertidur.
- Bahwa sekira pukul 03.00 wib terdakwa dari rumahnya berjalan kaki hendak membeli rokok di Alfamart sesampainya terdakwa di samping Alfamart Kelurahan Baledono Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi AA 4468 LL warna biru yang di parker di trotoar dan melihat saksi Tusino sedang tidur di pangkalan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN.Pwr.



ojek tersebut, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu terdakwa memasukan gunting ke lubang kunci kontaknya lalu di putar secara paksa dan akhirnya kunci stangnya dapat di buka serta staternya dapat dinyalakan, selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motornya setelah jarak sekira 20 meter lalu staternya di hidupkan dan setelah mesinnya hidup kemudian sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi AA 4468 LL warna biru milik saksi Tusino di naiki dibawa pulang ke rumah terdakwa dengan maksud untuk dimiliki.

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi AA 4468 LL warna biru tersebut dilakukan tanpa seijin kepada pemiliknya dan setelah dalam kekuasaan terdakwa selanjutnya terdakwa mengganti sendiri Nomor Polisinya menjadi AB 5672 LL dan cat sepeda motornya di cat lagi menjadi warna hitam semua serta Nomor mesinnya di rusak supaya tidak di kenali oleh pemiliknya, akibatnya saksi Tusino menderita kerugian sekira Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau bantahan dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang memberikan keterangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi TUSINO Bin JOYO TARUNO, dibawah sumpah :

- ☐ Saksi kehilangan sepeda motor jenis Yamaha Mio No.Pol AA 4468 LL warna biru tahun 2010 Noka MH328D20CA1850188 Nosin 28D1850366 atas nama Mariyem alamat Desa Donorati, Rt.03, Rw.01, Kec Purworejo, Kab Purworejo pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekitar pukul 03.00 Wib di Pertigaan Pantok di Jl. WR. Supratman, Kel Baledono, Kec dan Kab Purworejo dan sekarang telah ditemukan oleh Polisi;
- ☐ Sepeda motor tersebut milik teman saksi yang bernama Sdr. Resto yang saksi pinjam untuk ngojek;
- ☐ Terhadap foto barang bukti dalam berkas perkara Penyidik berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol AB 5672 LL warna hitam



tahun 2010; apakah saksi mengenalinya sedangkan mengenai plat No. Pol AB 5672 LL saya tidak tahu;

- ☐ Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut;
- ☐ Sepeda motor tersebut Saksi kunci stang;
- ☐ Situasi pada saat itu sepi karena Saksi mangkal ojek sendirian;
- ☐ Awalnya pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekitar pukul 02.00 saksi datang ke tempat mangkal ojek di Pantok, Kel Baledono, Kec Purworejo, Kab Purworejo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Mio No. Pol AA 4468 LL warna biru tahun 2010 Noka MH328D20CA1850188 Nosin 28D1850366 atas nama MARIYEM alamat Desa Donorati, Rt.03, Rw.01, Kec Purworejo, Kab Purworejo yang saksi pinjam dari teman yang bernama Sdr. Resto. Karena pada saat itu ojekan sepi dan tidak ada orang kemudian saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di trotoar dan saksi tiduran di dekat motor sambil menunggu ada penumpang ojek, kemudian pada waktu itu saksi ketiduran dan pada sekitar pukul 03.30 saksi terbangun dan kaget melihat sepeda motor yang diparkir tersebut sudah tidak ada, kemudian saksi berusaha mencari ke sekitar lokasi tapi tidak ada;
- ☐ Atas kejadian ini kerugiannya kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ARISTO Bin TIRTO SEDONO, di bawah sumpah:

- ☐ Saksi kehilangan sepeda motor jenis Yamaha Mio No.Pol AA 4468 LL warna biru tahun 2010 Noka MH328D20CA1850188 Nosin 28D1850366 atas nama Mariyem alamat Desa Donorati, Rt.03, Rw.01, Kec Purworejo, Kab Purworejo, pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekitar pukul 03.00 Wib di Pertigaan Pantok di Jl. WR. Supratman , Kel Baledono, Kec dan Kab Purworejo dan sekarang telah ditemukan oleh Polisi;
- ☐ Sepeda motor tersebut milik Saksi yang dipinjam oleh Sdr. Tusino untuk ngojek;
- ☐ STNK sepeda motor tersebut atas nama Mariyem alamat Desa Donorati, Rt.03, Rw.01, Kec Purworejo, Kab Purworejo;
- ☐ Terhadap foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol AB 5672 LL warna hitam tahun 2010, Saksi mengenalinya bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi yang di pinjam oleh Sdr. Tusino



untuk ngojek kemudian hilang diambil orang; tapi mengenai plat No. Pol AB 5672 LL Saksi tidak tahu;

- ☐ Setelah ditemukan sepeda motor tersebut sudah berubah bentuk/cat sudah diganti;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi AGUS ROCHMAN Bin PAIMAN (Alm), di bawah sumpah:

- ☐ Saksi mengetahui kejadian kehilangan sepeda motor tersebut karena pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekitar pukul 04.00 Wib Sdr. Tusino datang kerumah Saksi untuk meminjam sepeda motor, kemudian Saksi tanya untuk apa meminjam seped motor, kemudian Sdr. Tusino menceritakan bahwa sepeda motor yang digunakan untuk ngojek telah hilang diambil orang di pertigaan Pantok di Jl. WR. Supratman samping alfamart Purworejo dan Tusino meminjam sepeda motor untuk mencari sepeda motornya yang hilang. Kemudian sekitar pukul 12.00 Wib Sdr. Tusino mengembalikan sepeda motor dan mengatakan bahwa sepeda motor yang diambil orang tidak ketemu;
- ☐ Sepeda motor tersebut milik Sdr. Aristo yang dipinjam oleh Sdr. Tusino untuk ngojek;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekitar pukul 03.00 Wib di Pertigaan Pantok di Jl. WR. Supratman, Kel Baledono, Kec dan Kab Purworejo jenis Yamaha Mio No.Pol AA 4468 LL warna biru tahun 2010 sendirian tanpa seijin pemiliknya;
- ☐ Sepeda motor tersebut dalam keadaan dikunci stang, dengan cara Terdakwa menggunakan gunting dan gunting tersebut dimasukkan kedalam rumah kunci sepeda motor Mio sehingga stang sepeda motor dapat dibuka kemudian sepeda motor dituntun perlahan ke arah selatan sekitar 50 meter dan selanjutnya sepeda motor Terdakwa hidupan dengan memakai gunting dan dapat hidup kemudian Terdakwa bawa pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gunting tersebut Terdakwa bawa dari rumah karena pada waktu itu tujuan Terdakwa akan memancing dan membawa peralatan pancing diantaranya gunting;
- Awalnya pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekitar pukul 02.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah mau memancing namun rokok Terdakwa habis dan berniat membeli rokok di alfamart Pantok, sampai samping alfamart Pantok Terdakwa melihat seorang yang tidur di pangkalan ojek sendiri dan pakai sepeda motor Mio berada disampingnya kemudian timbul niat untuk mengambil sepeda motor Mio tersebut kemudian Terdakwa dekati dan orang tersebut tertidur dengan berselimut sarung muka ditutup kemudian Terdakwa mengeluarkan gunting yang dibawa dari rumah sebagai perlengkapan memancing setelah itu gunting tersebut Terdakwa masukkan kedalam rumah kunci sepeda motor Mio sehingga stang sepeda motor tersebut dapat dibuka kemudian sepeda motor dituntun perlahan kearah selatan sekitar 50 meter dan selanjutnya sepeda motor Terdakwa hidupkan dengan menggunakan gunting tersebut dan sepeda motor dapat hidup lalu Terdakwa menuju alun-alun Purworejo, sampai disebelah timur alun-alun berhenti di warung angkringan dan minum selanjutnya gunting tersebut Terdakwa buang di alun-alun setelah itu pulang;
- Terhadap foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol terpasang AB 5672 LL warna hitam tahun 2010 Noka MH328D20CA1850188 Nosin sudah tidak terbaca Terdakwa mengenalinya bahwa sepeda motor tersebut yang Terdakwa ambil di pertigaan Pantok di Jl. WR. Supratman samping alfamart Purworejo, awalnya sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Yamaha Mio No. Pol AA 4468 LL warna biru setelah Terdakwa ambil selanjutnya plat Nomor yang semula No. Pol AA 4468 LL Terdakwa ganti dengan No. Pol.AB 5672 LL, cat yang semula warna biru Terdakwa ganti menjadi warna hitam semua dan Nosin Terdakwa rusak sehingga Nosin tidak bisa terbaca;
- Tujuan mengganti plat nomor adalah supaya tidak ketahuan pemiliknya;
- Tujuan Terdakwa mengambil motor tersebut adalah akan Terdakwa miliki untuk dipakai sendiri;
- Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut kurang lebih 3 (tiga) bulan lalu sepeda motor tersebut Terdakwa buang / dijual ke orang lain dan selanjutnya sepeda motor tersebut diambil oleh polisi;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN.Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara mengadai barang curian dan dihukum selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam plat nomor Polisi terpasang AB 5672 LL Noka MH328D20CA1850188, Nosin tidak terbaca.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira pukul 02.00 wib saksi Tusino pergi ke pangkalan ojek di pertigaan Pantok Jalan WR. Supratman samping Alfamart Kelurahan Baledono Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo dengan tujuan untuk mengojek, menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi AA 4468 LL warna biru tahun 2010 milik saksi Aristo, pada saat saksi Tusino menunggu penumpang di pangkalan ojek tersebut saksi Tusino tertidur;
- Bahwa saat itu sekitar pukul 02.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah hendak mancing dengan membawa alat pancing serta sarana lain berupa gunting namun rokok Terdakwa habis dan berniat membeli rokok di alfamart Pantok, sampai samping alfamart Pantok Terdakwa melihat seorang yang tidur di pangkalan ojek sendiri (saksi Tusino) dan pakai sepeda motor Mio berada disampingnya kemudian timbul niat untuk mengambil sepeda motor Mio tersebut kemudian Terdakwa dekati kemudian Terdakwa mengeluarkan gunting yang dibawa dari rumah sebagai perlengkapan memancing setelah itu gunting tersebut Terdakwa masukkan kedalam rumah kunci sepeda motor Mio sehingga stang sepeda motor tersebut yang tadinya terkunci dapat dibuka kemudian sepeda motor didorong perlahan ke arah selatan sekitar 50 meter dan selanjutnya sepeda motor Terdakwa hidupkan dengan menggunakan gunting tersebut dan sepeda motor dapat hidup lalu Terdakwa menuju alun-alun Purworejo, sampai disebelah timur alun-alun berhenti di warung angkringan dan minum selanjutnya gunting tersebut Terdakwa buang di alun-alun setelah itu pulang;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN.Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi AA 4468 LL warna biru tersebut dilakukan tanpa seijin kepada pemiliknya dan setelah dalam kekuasaan terdakwa selanjutnya terdakwa mengganti sendiri Nomor Polisiya menjadi AB 5672 LL dan cat sepeda motornya di cat lagi menjadi warna hitam semua serta Nomor mesinnya di rusak supaya tidak di kenali oleh pemiliknya;
- o Bahwa akibatnya saksi Aristo menderita kerugian sekira Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana yang merupakan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuk yang pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur-unsur lain sebagai unsur pemberatnya, yang dalam dakwaan ini adalah Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Sehingga dengan demikian unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana adalah sebagai berikut:

1. Mengambil barang sesuatu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
2. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum ;

Ad.1. Unsur mengambil barang sesuatu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN.Pwr.



Menimbang, bahwa dalam unsur Ad.1 tersebut yang dimaksud dengan:

- “Mengambil” adalah : adalah membuat sesuatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula;
- “merusak” : membuat jadi rusak (tidak dapat dipakai), termasuk didalamnya perbuatan membongkar, jadi disyaratkan ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, dapat diketahui bahwa sepeda motor Yamaha Mio, yang semula berada / diparkir di pangkalan ojek di pertigaan Pantok Jalan WR. Supratman samping Alfamart Kelurahan Baledono Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo telah berpindah dan berada dalam penguasaan Terdakwa dan selanjutnya dibawa pergi, sehingga dengan keadaan yang demikian maka perbuatan mengambil itu telah selesai karena barang-barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula. Dengan demikian adanya perbuatan mengambil telah terpenuhi adanya ;

Menimbang, bahwa sesuatu barang maksudnya adalah benda-benda yang mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa yang diambil itu adalah berupa sepeda motor Yamaha Mio, yang berarti barang tersebut merupakan suatu benda yang bernilai ekonomis, karenanya dapat dikategorikan sebagai sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah ternyata bahwa : Bahwa saat itu sekitar pukul 02.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah hendak mancing dengan membawa alat pancing serta sarana lain berupa gunting namun rokok Terdakwa habis dan berniat membeli rokok di alfamart Pantok, sampai samping alfamart Pantok Terdakwa melihat seorang yang tidur di pangkalan ojek sendiri (saksi Tusino) dan pakai sepeda motor Mio berada disampingnya kemudian timbul niat untuk mengambil sepeda motor Mio tersebut kemudian Terdakwa dekati kemudian Terdakwa mengeluarkan gunting yang dibawa dari rumah sebagai perlengkapan memancing setelah itu gunting tersebut Terdakwa masukkan kedalam rumah kunci sepeda motor Mio sehingga stang sepeda motor tersebut yang tadinya terkunci dapat dibuka kemudian sepeda motor didorong perlahan ke arah selatan



sekitar 50 meter dan selanjutnya sepeda motor Terdakwa hidupan dengan menggunakan gunting tersebut dan sepeda motor dapat hidup lalu Terdakwa menuju alun-alun Purworejo, sampai disebelah timur alun-alun berhenti di warung angkringan dan minum selanjutnya gunting tersebut Terdakwa buang di alun-alun setelah itu pulang, berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan merusak "rumah" (lubang kunci) pada Motor sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi serta perbuatan Terdakwa tersebut tentunya tidak dikehendaki oleh yang berhak karena dilakukan dengan cara yang tidak patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur mengambil barang sesuatu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.2. Unsur barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa satu unit sepeda motor Yamaha Mio milik saksi Aristo yang sementara digunakan oleh saksi Tusino untuk menjalankan pekerjaannya sebagai ojek yang berarti milik orang / pihak lain, karenanya unsur ini telah pula terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam persidangan tidak satupun saksi-saksi maupun Terdakwa yang menerangkan bahwa barang-barang milik orang lain tersebut diambil dengan seijin pemiliknya maun orang yang menguasainya tersebut, yang berarti tidak pernah terjadi peralihan Hak secara sah atas barang-barang tersebut dari pemilik barang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut telah mencerminkan adanya keinginan dari Terdakwa untuk menguasai sesuatu barang secara penuh dengan suatu tindakan yang bertentangan dengan Hak subjektif orang lain, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dengan



sendirinya telah memenuhi unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, telah terbukti perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan dengan ditambah keyakinan Hakim, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan tidak ternyata adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atau alasan-alasan lainnya yang dapat menghapuskan sifat pidananya, perbuatan atau kesalahan Terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan selanjutnya dijatuhi Hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan Hukuman atas diri Terdakwa, akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana atau Tindakan apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa di satu sisi akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat disatu pihak dan kepentingan Terdakwa dipihak lain, dan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri serta dapat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku pada masa mendatang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum supaya Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) Tahun dan (tiga) bulan serta dengan mempertimbangkan pula hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana akan disebutkan maka majelis berpendapat bahwa jenis dan lamanya hukuman yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dianggap telah sesuai dan patut;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini tidak dikenakan penangkapan (karena ditahan dalam perkara lain), maka hal yang berkaitan dengan Penahanan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam plat nomor Polisi terpasang AB 5672 LL Noka MH328D20CA1850188, Nosin tidak terbaca; Ternyata adalah milik saksi Aristo, maka akan dikembalikan kepada pemiliknya atau yang berhak atas barang tersebut;



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya serta sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SURYANTO Alias BOWO Alias BAGONG Bin MARYANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam plat nomor Polisi terpasang AB 5672 LL Noka MH328D20CA1850188, Nosin tidak terbaca;dikembalikan kepada saksi Aristo Bin Tirto Sedono;Membeban kan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2018, oleh ANTYO HARRI SUSETYO, S.H., sebagai Hakim Ketua, SAMSUMAR HIDAYAT, S.H. dan DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUPIYO, S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh B I B I T, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,
ttd

SAMSUMAR HIDAYAT, S.H.

ttd

DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H.

Hakim Ketua,
ttd

ANTYO HARRI SUSETYO, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

S U P I Y O, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)